

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUARA BULIAN KABUPATEN BATANG HARI UNTUK PEMILIHAN

2024

KETUA KPU NO 16 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dengan adanya pengunduran diri Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa Pasar Terusan Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari atas nama Neneng Sawitri ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Perubahan atas Keputusan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 29/PP.04.1-BA/1504/2023.

- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 24 Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Lampiran 6 halaman.